



## Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

# Standar Pelayanan Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. KTP
4. NPWP
5. 7. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah Kabupaten/Bupati/Walikota
6. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000
7. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan
8. Hasil Analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
9. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian
10. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
11. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari keamanan hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika
12. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan Lengkap dan Benar sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima
5. Permohonan mendapat informasi dari petugas untuk datang kembali mengambil dokumen izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

110 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan

### Pengaduan Layanan

Izin Usaha